

## REAKTUALISASI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Oleh: Noor Efendy, SHI., MH

Dosen STAI Darul Ulum Kandangan

Email: [noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)

**Abstract:** *Marriage binds a man and woman together as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One God. Article 1 of the Indonesian marriage law explains that marriage is closely related to spirituality and religion. The explanation of the article 1 No.1 of 1974 states that as a country based on Pancasila, where the first precept is to One God, marriage has a closely related with religion or spirituality. Therefore, marriage is not only based on physical aspects, but the spiritual aspects also have an important role.*

*The weakness of the marriage law No. 1 of 1974 is there is no chapter about articles on penalty or criminal provisions as in other laws. The rationalization of constitution is entirely a civil law matter, but if the law was violated while it is a very light punishment, or there is no punishment, or must be supported by other laws to punish violators, then the law cannot guarantee the purpose of marriage.*

*The relationship between re-actualization with change of situations and conditions is interrelated, it is like two sides of a coin that can be distinguished but cannot be separated. It means that re-actualization must be carried out as long as that the situation and conditions do not stop changing. In Islam, the normative basis regarding the necessity of re-actualization is based on the statement of the Prophet PBUH that is "at the end of every century, there will always be a reformer (mujadid) on religious interpretation".*

**Keywords:** *Re-actualization, Marriage Law*

**Abstrak:** Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang kuat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada bab yang memuat pasal tentang sanksi atau ketentuan pidana seperti pada Undang-Undang lain. Rasionalisasinya, Undang-Undang tersebut ialah tentang perdata, namun Undang-undang tersebut konsekuensinya sangat ringan dan tidak memberatkan, seandainya pun ingin diterapkan hukuman kepada seseorang maka diperlukan penguat hukum dari undang-undang yang lain, dan tentunya Undang-undang tersebut belum dapat menjamin tujuan perkawinan.

Hubungan antara reaktualisasi dengan perubahan situasi dan kondisi saling berkaitan, ibarat dua sisi mata uang yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Artinya, reaktualisasi harus dilakukan selama situasi dan kondisi tidak berhenti berubah. Dalam Islam, landasan normatif tentang keniscayaan adanya reaktualisasi didasarkan pada pernyataan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa “pada setiap penghujung abad, akan selalu ada seorang pembaharu (*mujadid*) terhadap interpretasi agama”.

**Kata Kunci:** Reaktualisasi, Hukum Perkawinan

## A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Demikian juga UU Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai penjelasan bahwa diperlukan adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan sangat kuat hubungannya dengan kehidupan seseorang beragama, baik dalam rumah tangga maupun sosialnya. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan ini erat hubungannya dengan kehidupan beragama seseorang, hingga perkawinan merupakan bukan sekedar mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Memiliki keluarga sakinah ialah impian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

setiap orang, di dalamnya terdapat keturunan yang merupakan tujuan sebuah perkawinan.

Sebagaimana sebuah peraturan, maka akan terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat. Ada yang berpandangan bahwa peraturan yang dibuat menyudutkan salah satu diantara keluarga tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwa dengan peraturan tersebut keadilan bagi setiap yang menikah. Perbedaan pandangan tersebut merupakan suatu reaksi yang sangat wajar di dalam Negara Hukum. Reaktualisasi sebagaimana yang sering kita dengar, merupakan suatu proses atau cara dalam pembaruan suatu nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimana pasal ini membahas tentang pokok-pokok perkawinan tentunya sering mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan sebuah keharusan, di mana adanya suatu tuntutan dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan,

pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru.<sup>2</sup>

Hukum keluarga ialah suatu ketentuan dan ketetapan hukum sejak adanya sejarah umat manusia di bumi ini, tidak dipungkiri hukum perkawinan menjadi awal adanya ketetapan hukum bagi manusia, hal ini ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan Hawa. Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih meluas, barulah berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Reaktualisasi**

Tema reaktualisasi dapat dimaknai dengan sebuah proses dinamis yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru tentang suatu masalah

---

<sup>2</sup> Mukhlis, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal, 'Adliya, Vol. 11 No. 7, Juni 2017

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), t.th, h. 4-5

sebagai akibat logis dari adanya perubahan situasi dan kondisi. Hubungan antara reaktualisasi dengan perubahan situasi dan kondisi saling berkaitan, ibarat dua sisi mata uang yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Artinya, reaktualisasi harus dilakukan sepanjang situasi dan kondisi tidak berhenti berubah. Dalam Islam, landasan normatif tentang keniscayaan adanya reaktualisasi didasarkan pada pernyataan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa “pada setiap penghujung abad, akan selalu ada seorang pembaharu (*mujadid*) terhadap interpretasi agama”.<sup>4</sup>

Istilah reaktualisasi dari segi macam dan bentuknya, sering disepadankan dengan istilah reformasi, reformulasi, rekonstruksi dan pembaharuan. Hal ini pada umumnya memiliki tiga kandungan makna, yaitu: *pertama*, memperbaharui dengan sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali); *kedua*, memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam); dan *ketiga*, memperbaharui dengan perwajahan yang baru sama sekali atau kreasi-inovatif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 9 No. 2, Desember, 2011

<sup>5</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-*

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reaktualisasi merupakan sebuah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa reaktualisasi adalah suatu proses dari pembaruan suatu nilai atau peraturan yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

## **2. Pokok Bahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1974 No. 1 dan Penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019 maka bermulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>7</sup>

Kekuatan berlakunya Undang-Undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya Undang-Undang. Undang-Undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran Negara. Ini berarti

---

*Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1979), Vol. 1. h. 306

<sup>6</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/reaktualisasi.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 45

bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya Undang-Undang menyangkut berlakunya Undang-Undang secara operasional.<sup>8</sup>

Dilihat dari sudut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan secara tertulis, terutama pada masa-masa terakhir ini, memang telah berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia. Dengan demikian maka keluarnya Undang-Undang tersebut tidak berbeda dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat banyak sekali pokok bahasan berkaitan tentang perkawinan yang kemudian terbagi ke dalam beberapa Bab dan Pasal. Pada perkembangannya, terdapat beberapa kali pembaharuan atau reaktualisasi terhadap pasal-pasal tersebut, yang mana pembaharuan tersebut mengikuti perkembangan serta perubahan yang terjadi pada masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan pembaharuan itu terjadi, salah satunya adalah faktor

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 73

perubahan zaman dimana saat ini media dan teknologi hampir menguasai seluruh lapisan kehidupan manusia.

### **3. Reaktualisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Dalam kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur perubahan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Jika kita sadari dalam teks hukum saat ini, jika tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan muncul persoalan atau problem yang sulit diselesaikan pada masyarakat, khususnya dari segi aspek keagamaan dan sosial yang mengharapkan adanya ketetapan hukum yang mengikuti tuntutan zaman namun tidak mengindahkan sumber hukum Islam.<sup>9</sup>

Mengingat hukum Islam merupakan suatu dari bagian ajaran agama yang esensial, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah

---

<sup>9</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996), h. 59-60.

ijtihadiah). Dapat kita tegaskan bahwa agama dalam arti secara luas sebagai wahyu Tuhan yang tidak berubah, namun apa yang sudah dipikirkan manusia Bisa berubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, terutama jika kita melihat pada aspek sosial dan budaya masyarakat.

Masyarakat melihat problematika hukum yang semakin rumit, dan juga adanya perubahan sosial secara signifikan, maka pada perubahan sosial yang signifikan ini menuntut adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi.
- b. Adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat;
- c. Adanya gerakan sosial (*social movement*).

Secara substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku untuk warga Indonesia khususnya umat Islam, pasal demi pasal perlu

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96.

mendapat kajian serius terhadap aspek keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.<sup>11</sup> Jika dikontekstualisasikan dengan isu global saat ini, yaitu kebutuhan umat Islam terhadap peraturan yang dapat mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat Islam, Undang-Undang tersebut belum mengakomodir tujuan perkawinan. Pada pasal 1 tujuan perkawinan disebutkan bersamaan dengan definisi perkawinan, dan dijelaskan lebih banyak pada penjelasan Undang-Undang tersebut. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada bab yang membahas pasal tentang sanksi atau ketentuan pidana seperti pada Undang-Undang lain.

Beberapa reaktualisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya:

**a. Reaktualisasi pada pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan**

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mau tidak mau tentu akan berbenturan dengan nilai nilai sosial sebelumnya yang sudah terbiasa dengan

---

<sup>11</sup>[https://www.researchgate.net/publication/309142625\\_URGENS\\_I\\_REAKTUALISASI\\_UNDANG-UNDANG\\_PERKAWINAN\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/309142625_URGENS_I_REAKTUALISASI_UNDANG-UNDANG_PERKAWINAN_DI_INDONESIA) diakses pada tanggal 20 Mei 2021

hukum adat dan agama, sehingga dikatakan bahwa kendala yang mempengaruhi perubahan sosial adalah masyarakat sangat kuat berpegang pada norma-norma adat, cenderung menolak masuknya norma-norma yang berasal dari peradaban modern. Penolakan lebih didasarkan pada rasa khawatir terjadinya kegoyahan integrasi kebudayaan dan prasangka yang berlebihan terhadap hal hal baru.

Masuknya norma-norma baru seperti pencatatan perkawinan, mengakibatkan norma-norma yang selama ini diatasi oleh masyarakat tradisional menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Akibatnya, perilaku tradisional warga masyarakat yang lama yang semula dianggapnya sesuai dengan norma-norma adatnya maupun agamanya, akhirnya dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang.

Pencatatan perkawinan merupakan prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan, maka selain

mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan ini dihubungkan pada pasal 2 ayat 1, maka setiap perkawinan yang prakteknya sah menurut hukum Agama masing-masing dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.<sup>12</sup>

Realitasnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi tuntutan agama tanpa persyaratan administratif. Faktor kenapa sampai hal ini terjadi dikarenakan belum adanya ketegasan hukum terkait pencatatan perkawinan ini. Akibatnya perkawinannya tidak mendapatkan akta nikah dan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 03, September 2017, h. 258

tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>13</sup>

**b. Reaktualisasi pasal 2 ayat 1 berkaitan dengan inkonsistensi keabsahan perkawinan.**

Hakikat keabsahan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang bahwa ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan. Pada Penjelasan pasal 2 juga dinyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum agama. Namun dalam realitasnya terhadap perkawinan campuran interreligius, setelah kembali ke Indonesia perkawinannya tetap sah. Padahal perkawinan campuran interreligius tidak dilaksanakan sesuai hukum agama. Dengan demikian ada

---

<sup>13</sup> Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah*, Al-Tahrir, Vol. 13 No. 2, Nopember 2013, h. 235.

inkonsistensi dalam memandang keabsahan perkawinan.<sup>14</sup>

Undang-Undang Perkawinan dalam ketentuan hukum lama tentang perkawinan tentunya tidak berlaku lagi. Namun demikian, tidak semua ketentuan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada ketentuan ini ada dua, yaitu:

- 1) Tidak diatur pada Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Diatur pada Undang-Undang Perkawinan namun tidak diatur lebih lanjut pada pelaksanaannya.

Ketentuan yang tidak diatur sama sekali pada Undang-undang Perkawinan, misalnya perkawinan campuran interreligius. Sedangkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak atau belum mendapat pengaturan dalam Peraturan Perundangannya ada empat ketentuan, yakni: Harta benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian. Keempat ketentuan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan SE tertanggal 20 Agustus 1975, dinyatakan belum

---

<sup>14</sup> Yunanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 3 No. 1, Oktober 2018, h. 265

berlaku efektif, sehingga dapat diberlakukan hukum lama berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Pada Peraturan Perkawinan Campuran lama produk kolonial, yakni GHR S. 1898 No. 158, pengertian perkawinan campuran pada Pasal 1 yaitu : perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Istilah hukum yang berlainan ini di dalamnya termasuk perkawinan campuran interreligius.

Pro kontra tentang pelaksanaan perkawinan campuran interreligius selama ini tidak lepas dari perbedaan penafsiran atas ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kelompok yang setuju (pro) terhadap pelaksanaan perkawinan campuran interreligius, mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang memberi peluang dengan menggunakan hukum lama jikalau suatu ketentuan belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana perkawinan campuran interreligius. Prinsipnya, jika perkawinan campuran interreligius tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi logisnya dengan pasal tersebut dapat digunakan hukum lama, yakni GHR yang di

dalamnya mengatur perkawinan campuran interreligius tersebut. Jadi pasal tersebut menjadi jembatan untuk menggunakan hukum lama, karena merupakan pasal peralihan.

Sementara yang menolak pelaksanaan perkawinan campuran interreligius didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 f Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Berarti suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan hukum.<sup>15</sup>

**c. Reaktualisasi pasal 4 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan izin berpoligami**

---

<sup>15</sup> Yunanto, *Op.cit*, h. 266

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum terjadi pada hukum keluarganya. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum yang bersifat nasional dan terpadu. Sebab hukum Islam belum terkodifikasi peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan juga belum siap untuk diterapkan pada masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan.

Pada dasarnya, KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka. Karena kontribusi KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Pada pasal 57 KHI mengizinkan suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika:<sup>16</sup>

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>16</sup> Mukhlis, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal 'Adliya, Vol. 11 No. 1, Juni 2017, h. 64.

Pada pasal 55 dikatakan bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri dan suami harus adil pada para isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika syarat utama tidak dilaksanakan maka suami dilarang beristeri lebih dari satu. Terhadap harusnya meminta persetujuan isteri diatur dalam pasal 58, kecuali bila isteri sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabarnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>17</sup>

Pemerintah dalam rangka meminimalisir praktek poligami, maka izinnya harus dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 57 KHI. Tampaknya, pemberian izin kepada suami apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam pasal tersebut dan mendapatkan persetujuan dari isteri.<sup>18</sup> Ketentuan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari Pengadilan Agama merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 64

<sup>18</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke-II h. 111.

bersifat administratif, tetapi memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri dan atau anak-anak ditinggal suami tanpa tanggung jawab yang jelas. Maka dengan itu, jika tidak ada izin tertulis dari pengadilan, maka secara otomatis perkawinan (poligami) tersebut tidak dicatat, sehingga jika terjadi suatu permasalahan tidak bisa menuntut hak dan keadilan ke Pengadilan

Terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hak dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang disampaikan pada sidang pembacaan putusan perkara No. 12/PUU-V/2007 pengujian UU Perkawinan yang diajukan M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mukhlis, *Op.cit.*, h. 67

Menurut MK pada putusan hukumnya, pasal yang tercantum pada UU perkawinan yang memuat alasan, syarat dan prosedur poligami sebagai upaya untuk menjamin hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

**d. Reaktualisasi pasal 7 ayat 1 berkaitan dengan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.**

Pada akhir-akhir ini sering dipersoalkan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selain itu, ada ketentuan terkait umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tampak “aneh”, yakni ditentukan bahwa usia kedewasaan adalah 18 tahun, dan ada ketentuan calon mempelai yang usianya belum 21 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan wajib atas persetujuan orang tua atau walinya. Dari ketentuan tersebut orang yang sudah dewasa karena sudah 18 tahun sehingga cakap

berbuat hukum, jika belum 21 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan maka diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan ijin orang tuanya. Tanpa persetujuan tidak akan bisa dilangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

Ketentuan lain yang perlu dicermati adalah praktik perkawinan usia di bawah umur, yakni di bawah 19 tahun untuk laki-laki untuk wanita masih banyak terjadi dalam masyarakat. Persoalannya adalah ada ketentuan dispensasi untuk menikah di bawah umur melalui Pengadilan, dan lazimnya jika ada permohonan dispensasi tersebut biasanya pengadilan akan mengabulkan.

#### **e. Reaktualisasi Syarat Perceraian**

Perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 115 KHI. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara emosional dalam

---

<sup>20</sup> Yunanto, *Op.cit*, h. 265

mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi. Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami juga secara bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu dipertahankan keutuhannya. Dari pihak isteri juga bisa untuk menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

Melihat fakta dan perkembangan perceraian yang terus meningkat setiap tahun, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah beberapa kali diusulkan untuk direvisi. Terakhir mengajukan untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat tentang alasan untuk putusnya perceraian, yaitu “antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Dalam penjelasan UU tersebut, disebutkan enam alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

melakukan zina, pemabuk, penjudi, pemadat, meninggalkan tanpa alasan, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selanjutnya di dalam huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 alasan perceraian disebutkan bahwa antara suami dan isteri jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Para suami bisa dengan mudahnya menceraikan isteri dengan alasan sering terjadi perselisihan, karena ketetapan dari undang-undang tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai siapa pemicu atau apa yang menjadi penyebabnya. Alasannya, isteri yang membangun rumah tangga atas dasar cinta tidak dapat menerima bila suaminya mempunyai ikatan yang sama dengan orang lain. Pendangan demikian sangat berbeda dengan nilai-nilai hukum Islam.

#### **f. Reaktualisasi Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin**

Peraturan dalam tata hukum di Indonesia terdapat perbedaan kedudukan dan hak-hak yang melekat antara anak sah dan anak luar kawin. Akibatnya tentu sangat berpengaruh terhadap hubungan antara anak tersebut

dengan orangtua yang melahirkan. Anak luar kawin hanya sebatas mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Agar anak luar kawin memiliki hubungan tertentu dengan ayah biologisnya diperlukan tindakan hukum yang berupa pengakuan dari ayah biologisnya. Namun terdapat kerancuan hukum dalam berbagai peraturan yang mengatur lembaga pengakuan anak sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata, UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013, dan Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai koreksi ketentuan UUP, dan KHI. Akibat hukumnya : muncul diskriminasi yang bermuara pada ketidakadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengakuan anak.

Beragam ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tersebut tentunya selalu dipertanyakan dengan keberadaan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Di satu sisi bisa dipandang sebagai putusan yang berparadigma hukum progresif. Hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam *setting* Indonesia. Paradigma hukum progresif lebih berorientasi pada keadilan substansial, karena tujuan hukum progresif

adalah membentuk sebuah sistem hukum yang berpihak pada keadilan serta kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, dan membuat manusia bahagia.<sup>21</sup>

Terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran Agamanya, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum Negara harus memberikan pertaubatan hukum (menerima itsbat nikah) atas dasar pemenuhan hak keperdataan warga Negeranya. Selain perlakuan humanis kepada pelakunya, negara juga sudah seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan bagaimanapun caranya bagi anak hasil nikah siri.<sup>22</sup>

#### **4. Analisis**

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip Negara Hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah sintesa hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h. 5-6.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani & Falah. S, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 12

Indonesia adalah Negara Hukum". Maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di Negara ini harus didasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum.

Untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, yaitu untuk menyelenggarakan peran yang sedemikian sentral di dalam pembangunan, hukum terlebih dahulu harus memiliki kemampuan yang memadai. Kemampuan hukum untuk menyelenggarakan fungsinya sangat ditentukan oleh komponen-komponen sistemnya, baik secara otonom, maupun dalam kerangka sistem sebagai suatu keseluruhan. Lemahnya salah satu komponen sistem, akan membawa pengaruh besar terhadap gerak sistem itu, dan jika gerak sistem itu berlangsung dalam keadaan tidak stabil dalam kurun waktu yang melampaui batas-batas waktu yang wajar, maka gerak sistem itu akan mempengaruhi pula kemampuan otonom dari komponen-komponen sistem lainnya. Jika hal demikian terjadi, maka hukum sebagai suatu sistem akan terancam kemampuannya dan dalam

keadaan demikian, hukum akan sangat sulit mengemban fungsi dan mewujudkan tujuan tujuannya.<sup>23</sup>

Salah satu agenda reformasi nasional sekarang ini, adalah reformasi sitem hukum. Keinginan untuk mereformasi hukum didasarkan pada kondisi nyata sistem hukum nasional mengalami kegagalan baik sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, hukum nasional Indonesia masih banyak bersumber dari hukum peninggalan Belanda seperti KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang dan sebagainya. Hukum-hukum produk kolonial tersebut secara sosiologis dan filosofis tidak lagi sesuai dengan nilai nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu hukum peninggalan Belanda itu tidak lagi mencerminkan keadilan yang dianut masyarakat Indonesia.

Dilihat dari struktur hukum, juga mengalami kemunduran. Praktek mafia peradilan dan penyelewengan oleh penegak hukum merupakan praktek yang mewarnai dunia peradilan Indonesia. Budaya hukum juga mengalami hal yang sama. Praktek

---

<sup>23</sup> Lili Rasyidi, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 129

ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan kenyataan apresiasi masyarakat terhadap hukum. Untuk itu, dalam usaha pembangunan hukum Nasional, ketiga aspek hukum tersebut merupakan elemen yang penting yang harus dibangun dalam mewujudkan cita-cita hukum Nasional (*rechts idee*). Dengan demikian kita dapat melihat kajian hukum sebagai suatu sistem. Hukum disebut juga sebagai suatu sistem (*legal system*) dipelajari dengan sistematis sebagai produk budaya yang pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu :

- a. **Struktur hukum** (*structure of law*) ialah mencakup lembaga legislatif dan institusi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)
- b. **Substansi hukum** (*substance of law*) meliputi semua produk hukum seperti peraturan perundang-undangan
- c. **Budaya hukum** (*legal culture*) mencakup nilai-nilai, ide, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan, dan perilaku termasuk harapan masyarakat terhadap hukum.

Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem (*law as a system*) dapat dijelaskan bagaimanakah hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*) tertentu. Dari ketiga subsistem dalam hukum tersebut, kultur hukum (*legal culture*) menjadi kekuatan sosial yang menentukan efektifitas hukum pada masyarakat. Jadi dengan mengkaji substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka dapat dipahami hukum beroperasi sebagai suatu sistem dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan wujud pembangunan hukum Nasional di Indonesia. Walaupun Undang-undang perkawinan tersebut lebih merupakan produk politik, suka tidak suka Undang-undang tersebut telah mengakhiri pluralisme aturan perkawinan yang ada sebelumnya.

Pembaharuan hukum perkawinan yang utama adalah substansi hukumnya, khususnya materi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan perlu segera

---

<sup>24</sup> Friedman dalam I Nyoman Nurjaya, *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Malang : In-TRANS Publishing, 2008), h. 53

dilakukan perubahan. Beberapa hal yang perlu dipikirkan sesuai dengan penjabaran penulis di atas di antaranya adalah ketentuan tentang perkawinan campuran, keabsahan perkawinan, batas usia perkawinan, dan persyaratan poligami.

### C. Penutup

Pada dasarnya reaktualisasi merupakan suatu cara atau proses pembaharuan dari suatu nilai atau peraturan-peraturan yang terdapat di dalam masyarakat. Reaktualisasi sangat diperlukan apabila memang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat lagi mengikuti peraturan-peraturan sebelumnya. Salah satunya yang terus terjadi pembaharuan adalah hukum perkawinan yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 1974 terdapat banyak pasal-pasal yang tidak selaras dengan keadaan pada masyarakat ataupun bertentangan dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga terdapat kesenjangan di dalam masyarakat.

Perlunya peninjauan ulang terhadap suatu peraturan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sangat diperlukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pro dan kontra dalam suatu peraturan. Negara Indonesia

sebagai Negara Hukum harus senantiasa memiliki pembaharuan-pembaharuan atau inovasi-inovasi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku terutama di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan UUU Perkawinan*, Cet. I. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Anshary MK, H.M. *Hukum Perkawinan Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad & Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nurjaya, I Nyoman. *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang : In-TRANS Publishing, 2008.
- Jahroh. Siti. Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 9 No. 2, Desember, 2011.
- Kusnu, Goesniadhi. *Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Undang-Undang*. Surabaya : JP BOOKS, 2006.
- Marsal, Arif dan Ryna Parlyna. Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif, *An-Nur*. Vol. 4 No. 1, 2015.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet. Ke-II, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rasyidi, Lili. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad & Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press, 2014.
- Usman, Rachmadi. Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 03. September 2017.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.
- Masruhan. *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan*

Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah. *Al-Tahrir*. Vol. 13 No. 2, Nopember 2013.

Mukhlis, Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal 'Adliya*, Vol. 11 No. 7, Juni 2017

Yunanto. Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Diponegoro Private Law Review*. Vol. 3 No. 1. Oktober 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.